



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMANTRI;
2. Tempat lahir : Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebowok, Dusun Pemangket, Desa Ubung,

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sumantri ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018

sampai dengan tanggal 25 Juni 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMATRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUMATRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dikembalikan kepada saksi SANAH Alias INAQ MIRNA;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUMANTRI** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekira jam 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di rumah korban SANAH Alias INAQ MIRNA, Dusun Kuang Jukut Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa bertamu ke rumah korban SANAH Alias INAQ MIRNA kemudian duduk diruang tamu rumah korban sambil cas hp milik

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pada saat terdakwa di tinggal sendirian di ruang tamu oleh korban untuk mencuci pakaian dibelakang rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan membuka pintu lemari pakaian yang kunci nya menggantung lalu mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas yang disimpan didalam dompet yang berada didalam lemari pakaian, sekira 1 jam kemudian korban bertanya kepada terdakwa tentang perhiasan emas miliknya karena perhiasan emas miliknya hilang, kemudian terdakwa ikut mencari perhiasan emas miliknya dan pada saat ada kesempatan terdakwa mengambil uang milik korban yang berada di ruang tengah rumah korban diatas lemari kecil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang di rak yang berada dibawah kaca lemari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda motor Honda supra X125D, warna hitam silver, Nopol: DR 4356 SG, Norak: MH1JB511X6K844461, Nosin: JB51-E-1838564 atas nama Budi Hartono alamat Dusun Kuang Jukut Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah milik korban yang berada disamping rumah korban dengan kunci tergantung pada motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil Sepeda motor dan perhiasan saksi korban SANAH Alias INAQ MIRNA dan mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANAH Alias INAQ MIRNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, di rumah Saksi di Dsn. Kwang Jukut, Ds. Pringgarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, yang telah terjadi kecurian menjadi korban adalah Saksi sedangkan Terdakwanya adalah SUMANTRI;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa SUMANTRI adalah uang sebesar Rp. 230.000,- ,1 buah gelang emas, 2 buah kalung emas, 6 buah cincin emas, dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125D, warna Hitam Silver, No. Pol : DR 4356 SG, Noka : MH1JB511X6K8444461,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JB51E- 1838564, An. BUDI HARTONO, Alamat Dsn. Kuang

Jukut, Ds. Pringgarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa SUMANTRI mengambil barang – barang milik Saksi berawal dengan cara bertamu ke rumah Saksi kemudian sambil cas Hp miliknya duduk di ruang tamu, pada saat Saksi mencuci pakain di belakang rumah, Terdakwa SUMANTRI masuk ke dalam rumah kemudian membuka pintu lemari pakaian dan mengambil perhiasan emas berupa 1 buah gelang emas, 2 buah kalung emas, 6 buah cincin emas yang Saksi simpan di dalam dompet yang berada di dalam lemari pakaian, kemudian setelah Saksi mengetahui perhiasan Saksi hilang, Saksi langsung membongkar isi lemari namun tidak Saksi temukan sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa SUMANTRI, namun dia tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya pada saat Saksi pergi ke belakang rumah, Terdakwa SUMANTRI masuk ke dalam rumah kemudian mengambil uang yang berada di atas lemari pakaian anak Saksi sebesar Rp. 230.000,- dan mengambil 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125D, warna Hitam Silver, No. Pol : DR 4356 SG yang berada di samping rumah kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa SUMANTRI saat melakukan aksinya mengambil barang-barang yang ia curi, karena konci lemari masih nyantol pada lubang kunci lemari , sedangkan kunci sepeda motor masih berada nyantol pada sepeda motor dan rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa SUMANTRI selain uang sebesar Rp. 230.000,- ,1 buah gelang emas, 2 buah kalung emas, 6 buah cincin emas, dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125D, warna Hitam Silver, No. Pol : DR 4356 SG, Noka : MH1JB511X6K8444461, Nosin : JB51E- 1838564, An. BUDI HARTONO, Alamat Dsn. Kuang Jukut Ds. Pringgarata, Kec. Pringgarata, kab. Lombok Tengah tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUMANTRI tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa SUMANTRI tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa SUMANTRI pergi meninggalkan rumah Saksi, Saksi langsung mencari anak Saksi yang bernama IQBAL

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGANATA, yang kemudian langsung mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa SUMANTRI datang ke rumah Saksi untuk main kemudian tiduran di ruang tamu sambil mengecek HP miliknya, kemudian Saksi mencuci pakaian di kamar mandi yang berada di belakang rumah, sekitar pukul 09.00 wita pada saat Saksi mencari perhiasan untuk pergi ke acara perkawinan, menemukan perhiasan Saksi yang di simpan di dalam lemari sudah hilang sehingga Saksi membongkar isi lemari untuk mencari perhiasan tersebut namun tidak ketemu sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa SUMANTRI, namun Terdakwa SUMANTRI tidak mengaku dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa SUMANTRI sudah melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi dan uang Rp. 230.000,- yang disimpan di atas lemari, kemudian Saksi mencari anak Saksi yang bernama IQBAL RANGGANATA dan menceritakan kejadian pencurian tersebut, kemudian IQBAL RANGGANATA mencoba mengejar Terdakwa SUMANTRI namun tidak berhasil.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BANGUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, jamnya Saksi tidak ketahui yang terjadi di rumah saudari SANAH Alias INAQ MIRNA di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa SUMANTRI yang tinggal dirumah pamannya di Dusun Sebowok, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan jenis sepeda motor milik saudari SANAH Alias INAQ MIRNA yang hilang Honda Supra X 125 Warna hitam – silver;
- Bahwa Saksi mengetahui motor milik saudari SANAH Alias INAQ MIRNA hilang setelah anak saudari SANAH Alias INAQ MIRNA atas nama IQBAL mencari Saksi meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang, kemudian pada hari itu juga Rabu tanggal 25 April 2018 Saksi bersama IQBAL mencari sepeda motor yang hilang tersebut, tetapi tidak ketemu, pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, sekitar jam 14.00 Wita, Saksi bersama IQBAL, saudara SUHIR,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KEPER dan saudara SAHNUN kembali mencari sepeda motor yang hilang dan pada saat Saksi melewati Jalan Raya Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Saksi melihat terdakwa SUMANTRI diam di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saudari SANAH Alias INAQ MIRNA yang hilang dan saat itu juga saudara SUHIR langsung memegang terdakwa dan memasukkan kedalam mobil selanjutnya membawa terdakwa kerumah korban setelah itu barulah terdakwa dibawa ke Polsek Pringgarata;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban hilang setelah Saksi diberitahukan oleh korban SANAH Alias INAQ MIRNA bahwa yang membawa lari sepeda motor tersebut adalah terdakwa SUMANTRI, sehingga Saksi dan IQBAL pergi mencari terdakwa SUMANTRI hari itu juga tetapi tidak ketemu sehingga pada keesokan harinya Saksi bersama IQBAL dan teman – teman yang lain melanjutkan pencarian dan barulah ketemu dengan terdakwa SUMANTRI di pinggir jalan raya Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan teman – teman Saksi berhasil menangkap terdakwa, saudara SUMANTRI mengakui kalau ia telah mengambil sepeda motor dan perhiasan milik korban;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman – teman Saksi menangkap terdakwa, terdakwa hanya sendirian saja .
- bahwa terdakwa tersebut atas nama SUMANTRI yang Saksi tangkap di Jalan raya Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabuapten Lombok Barat dengan membawa sepeda motor milik SANAH Alias INAQ MIRNA.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, jamnya Saksi tidak ketahui yang terjadi di rumah saudari SANAH Alias INAQ MIRNA di Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 April 2018, sekitar jam 09.00 Wita, di rumah milik korban atas nama SANAH Als INAQ MIRNA, alamat Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara SANAH Als INAQ MIRNA, sedangkan Pelakunya adalah diri Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari jumat yang tidak Terdakwa ingat tanggalnya pada bulan April 2018, sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa bertamu kerumah Korban SANAH Als INAQ MIRNA, yang mana pada saat Terdakwa bertamu Terdakwa di tinggal seorang diri di ruang tamu rumah Korban SANAH Als INAQ MIRNA, dimana korban dan suaminya pada saat itu pergi keluar rumah sehingga rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban SANAH Als INAQ MIRNA dan langsung mengambil perhiasan emas milik korban SANAH Als INAQ MIRNA yang berada di dalam lemari pakaian kemudian kembali duduk di ruang tamu, pada sore harinya Terdakwa pulang diantar olah anak korban, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual perhiasan emas tersebut ke toko emas yang berada di pasar bertais dan yang berada di Pasar Cakranegara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa untuk kedua kalinya bertamu kembali kerumah Korban SANAH Als INAQ MIRNA, kemudian duduk di ruang tamu rumah korban sambil mengecek Hp milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ditingal sendirian di ruang tamu oleh Korban SANAH Als INAQ MIRNA untuk mencuci pakaian di belakang rumah, sekitar 1 jam kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa tentang perhiasan emas miliknya karena perhiasan emas miliknya hilang, kemudian Terdakwa ikut mencari perhiasan emas milik Korban SANAH Als INAQ MIRNA, dan pada saat ada kesempatan Terdakwa mengambil uang milik korban SANAH Als INAQ MIRNA yang berada di atas lemari kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda motor milik korban yang berada di samping rumah Korban SANAH Als INAQ MIRNA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Terdakwa menghubungi saudara YONG meminta agar dibantu untuk menggadaikan sepeda motor yang telah Terdakwa curi, namun saudara YONG mengatakan bahwa benar dirinya bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut sehingga kami bertemu di wilayah kediri Kab. Lombok Barat, namun pada saat Terdakwa sedang bertemu dengan saudara YONG, tiba-tiba datang anak Korban yang bernama IQBAL bersama teman-temannya langsung memegang Terdakwa kemudian memasukkan Terdakwa ke dalam mobil kemudian membawa Terdakwa dan sepeda motor yang telah Terdakwa curi ke rumah korban di Dsn. Kwang Jukut, Ds. Pringgarata, setibanya Terdakwa di Dsn, Kwang Jukut, Terdakwa langsung dikeroyok oleh massa yang pada saat itu sudah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai di rumah Korban dan tidak berapa lama datang polisi yang membawa Terdakwa ke puskesmas kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Pringgarata;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa melakukan seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian pintu rumah korban tidak dalam keadaan terkunci begitu pula lemari pakaian korban tidak dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor masih berada pada sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban SANAH Als INAQ MIRNA tidak ada orang yang melihat dan korban tidak mengetahuinya.;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 8 bulan di Lapas Praya, yang mana Terdakwa bebas pada tanggal 03 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa bertamu ke rumah korban SANAH Alias INAQ MIRNA kemudian duduk di ruang tamu rumah korban sambil cas hp milik terdakwa, pada saat terdakwa di tinggal sendirian di ruang tamu oleh korban untuk mencuci pakaian dibelakang rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan membuka pintu lemari pakaian yang kunci nya menggantung lalu mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas yang disimpan didalam dompet yang berada didalam lemari pakaian, sekira

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jam kemudian korban bertanya kepada terdakwa tentang perhiasan emas miliknya karena perhiasan emas miliknya hilang,

- Bahwa benar kemudian terdakwa ikut mencari perhiasan emas miliknya dan pada saat ada kesempatan terdakwa mengambil uang milik korban yang berada di ruang tengah rumah korban diatas lemari kecil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang di rak yang berada dibawah kaca lemari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda motor Honda supra X125D, warna hitam silver, Nopol: DR 4356 SG, Norak: MH1JB511X6K844461, Nosin: JB51-E-1838564 atas nama Budi Hartono alamat Dusun Kuang Jukut Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah milik korban yang berada disamping rumah korban dengan kunci tergantung pada motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin mengambil Sepeda motor dan perhiasan saksi korban SANAH Alias INAQ MIRNA dan mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa SUMANTRI pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2018, sekitar jam 09.00 Wita, di rumah milik korban atas nama SANAH Als INAQ MIRNA, alamat Dusun Kwang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringarata, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas yang disimpan didalam dompet yang berada didalam lemari pakaian, sekira 1 jam kemudian korban bertanya kepada terdakwa tentang perhiasan emas miliknya karena perhiasan emas miliknya hilang kemudian terdakwa ikut mencari perhiasan emas miliknya dan pada saat ada kesempatan terdakwa mengambil uang milik korban yang berada di ruang tengah rumah korban diatas lemari kecil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang di rak yang berada dibawah kaca lemari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik anak saksi korban SANAH Als INAQ MIRNA;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin mengambil Sepeda Motor Honda supra X125D, warna hitam silver, Nopol: DR 4356 SG, Norak: MH1JB511X6K844461, Nosin: JB51-E-1838564 atas nama Budi Hartono alamat Dusun Kuang Jukut Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kab Lombok Tengah dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas yang disimpan didalam dompet yang berada didalam lemari pakaian saksi korban SANAH Alias INAQ MIRNA dan mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi **SANAH Alias INAQ MIRNA**, maka dikembalikan kepada saksi **SANAH Alias INAQ MIRNA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda supra x 125D, warna hitam silver, Nomor Polisi DR 4356 SG, Nomor Rangka MH1JB511X6K844461, Nomor Mesin JB51-E-1838564 atas nama BUDI HARTONO, alamat Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dikembalikan kepada saksi SANAH Alias INAQ MIRNA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua , AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh FAHMI RACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

A S R I, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H .

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)